



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 243 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi masyarakat dan aparat Pemerintahan Desa/ Kelurahan dalam membangun wilayahnya telah dilaksanakan kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 dan menunjuk Desa dan Kelurahan mewakili Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Lomba Desa serta Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa sesuai dengan hasil penilaian dan keputusan rapat Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 pada tanggal 16 Juni 2021 telah ditentukan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan dalam Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
6. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2021
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN
KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat
Kabupaten Banggai Kepulauan dalam Lomba Desa dan
Kelurahan Tahun 2021 dalam perolehan juaranya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Desa dan Kelurahan yang memperoleh Juara I
(pertama) berhak mewakili Kabupaten Banggai Kepulauan
dalam Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2021.
- KETIGA : Kepada para Juara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU diberikan penghargaan dalam bentuk Piagam atau
bentuk lainnya sesuai dengan Kemampuan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 JUNI 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :


1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Kepala DPMD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan
5. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
6. Kepala BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
7. Ketua TP-PKK Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
8. Para Camat se Kab. Banggai Kepulauan masing – masing di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 243 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA
DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

SUSUNAN PEMENANG PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

NO	DESA	JUMLAH NILAI	PERINGKAT
1	2	3	4
1.	Desa Sabelak Kecamatan Bulagi Selatan	4.339	JUARA I
2.	Desa Boyomoute Kecamatan Liang	4.141	JUARA II
3.	Desa Meselesek Kecamatan Bulagi	4.003	JUARA III
4.	Desa Tobungku Kecamatan Totikum Selatan	3.742	JUARA HARAPAN I
5.	Desa Bungin Kecamatan Tinangkung	2.701	JUARA HARAPAN II

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


RAIS D. ADAM